

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
CIREBON**



**NOMOR 17 TAHUN 1995 SERI D. 11**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
CIREBON**

**NOMOR 13 TAHUN 1994  
TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 ).
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3406).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410 ).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi di Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487 ).
7. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990 dan Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon [Nomor 2/PD/DPRD/75 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Cirebon Tahun 1975 Nomor Seri D.1).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 13 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1995 Nomor 16 Seri D.9 ).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- b Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- c Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon;
- d Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- e Kepala Dinas adalah Kepala- Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- f Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- g UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- h Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

### **B A B II**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN i'UNGSi**

##### **Bagian Pertama**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 2**

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bejadi di bawah dan bertanggung jawab kepada/ Kepala Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 3**

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian uruean rumah tangga Daerah dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berta tunas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

## **Bagian Ketiga**

### **Fungsi**

#### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi

- a pelaksanaan pembinaan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan Serta pengendalian operasionalnya berdasarkan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah.
- b penyelenggaraan pelayanan teknis administratif ketatalaksanaan, keuangan dan kepegawaian Berta penyusunan- rencana dan program kegiatan Dinas.

## **B A B III**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Unsur-unsur Organisasi**

#### **Pasal 5**

Dinas terdiri dari unsur-unsur :

- a Pimpinan yaitu Kepala Dinas;
- b Pembantu Pimpinan yaitu Sub Bagian Tata Usaha;
- c Pelaksanayaitu Seksi-seksi. UPTD.,Cabang Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

- a Kepala Dinas;
- b Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  - 1. Urusan Program;

2. Urusan Keuangan;
3. Urusan Kepegawaian;
4. Urusan Umum.

c Seksi Lalu Lintas, membawahkan :

1. Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas;
2. Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
3. Sub Seksi Eimbingan Keselamatan dan Ketertiban.

d Seksi Teknik Sarana dan Praearans. memhawahkan :

- 1 . Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan;
- 2 . Sub Seksi Terminal;
- 3 . Sub Seksi Perparkiran.

e Seksi Angkutan membawahkan :

1. Sub Seksi Angkutan Orang;
2. Sub Seksi Angkutan Barang;
3. Sub Seksi Angkutan Khusus.

f Seksi pengendalian operasional membawahkan :

1. Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
2. Sub Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Sub Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan.

g UPTD

h Cabang Dinas

i Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebaaaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpieahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Ketiga**

### **Eidang Tugas Unsur-unsur Organisasi**

#### **Paragraf 1**

#### **Kepala Dinas**

##### **Pasal 7**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang lalu lintas dan angkutan Jalan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

##### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Daerah ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a membantu Bupati Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam perencanaan dan perumusan kebijaksanaan teknis;
- b memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kebijaksanaan tugas;
- c memberikan informasi mengenai keadaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Serta saran kepada Bupati Kepala Daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan;
- d menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas menyelenggarakan pengelolaan kepewawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan Dinas;
- e mengadakan hubungan kerjasama baik dengan Instansi Pemerintah maupun dengan Lembaga Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas;
- f memberikan rekomendasi perizinan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- g mempertanggungjawabkan tugas Dinas kepada Bupati Kepala Daerah.

#### **Paragraf 2**

#### **Sub Bagian Tata Usaha**

##### **Pasal 9**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Dinas, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan urusan umum.

### **Pasal 10**

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan;
  - b pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan;
  - c pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, protokol. hubungan masyarakat dan surat menyurat.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha membawahkan :
  - a Urusan program;
  - b Urusan keuangan;
  - c Urusan kepegawaian;
  - d Urusan Umum.
- (3) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

### **Pasal 11**

- (1) Urusan program mempunyai tugas melaksanakan tugas koordinasi penyusunan program kerja, pengumpulan dan pengolahan data serta pembuatan laporan.
- (2) Urusan keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.
- (3) Urusan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, hubungan masyarakat dan protokol.

### **Paragraf 3**

### **Seksi Lalu Lintas**

### **Pasal 12**

Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas pokok mempersiapkan pembinaan manajemen dan rekayasa Berta bimbingan keselamatan dibidang lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 13**

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 12 Peraturan Daerah ini Seksi Lalu Lintas mempunyai fungsi :
  - a penyiapan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Negara di Ibu Kota. Daerah dan dalam Wilayah/Daerah;
  - b penyiapan perencanaan kebutuhan. pengadaan. penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Negara di Ibu Kota Daerah dan dalam Wilayah Daerah;
  - c penyiapan pemberian bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Seksi Lalu Lintas membawahkan :
  - a Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas;
  - b Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
  - c Sub Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban.

### **Pasal 14**

- (1) Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang Mempunyai tugas Menyiapkan perencanaan dan pengaturan lalu lintas di jalan Kabupaten. jalan Propinsi dan jalan Negara di Ibu Kota Daerah dan dalam Wilayah/Daerah.
- (2) Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Megara di Ibu Kota Daerah dan dalam Wilayah/Daerah.
- (3) Sub Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan keselamatan dan ketertiban di bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Paragraf 4**

#### **Seksi Angkutan**



### **Pasal 15**

Seksi Angkutan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pembinaan manajemen angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus, mewujudkan keseimbangan permintaan dan penawaran jasa angkutan di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 16**

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 15 Seksi Angkutan mempunyai fungsi :
  - a penyiapan pemberian bimbingan. izin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang;
  - b penyiapan pemberian bimbingan. izin pengangkutan barang dan pengawasan pengangkutan barang;
  - c penyiapan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus.
- (2) Seksi Angkutan membawahkan :
  - a Sub Seksi Angkutan Orang;
  - b Sub Seksi Angkutan Barang;
  - c Sub Seksi Angkutan Khusus.

### **Pasal 17**

- (1) Sub Seksi Angkutan Orang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang di wilayah/daerah.
- (2) Sub Seksi Angkutan Barang dipimpin oleh seseorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bimbingan, izin pengangkutan barang dan pengawasan pengangkutan barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sub Seksi Angkutan Khusus dipimpin oleh seorang Sub Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dari atau barang tertentu yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Paragraf 5**

### **Seksi Teknik Sarana dan Prasarana**

### **Pasal 18**

Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok mempersiapkan pembinaan dan petunjuk teknis kendaraan dan perbengkelan umum, pengelolaan terminal serta perparkiran.

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 18 Seksi Teknik Sarana dan Prasarana, mempunyai fungsi :
  - a penyiapan bahan bimbingan, perizinan bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum;
  - b penyiapan perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik dan pengendalian ketertiban terminal, halte dan tempat parkir serta jembatan penyebrangan.
- (2) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana. membawahkan :
  - a Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan;
  - b Sub Saksi Terminal;
  - c Sub Seksi Perparkiran.

#### **Pasal 20**

- (1) Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, perizinan bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum.
- (2) Sub Seksi Terminal mempunyai tugas menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik serta pengendalian ketertiban terminal dan halte.
- (3) Sub Seksi Perparkiran mempunyai tugas menyiapkan perencanaan
- (4) Penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik tempat parkir dan jembatan penyebrangan serta pengendalian ketertiban.

#### **Paragraf 6**

#### **Seksi Pengendalian Operasional**

#### **Pasal 21**

Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan analisis dan evaluasi data bidang lalu lintas, angkutan dan lalu lintas kendaraan serta analisis program ketertiban dan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas .

#### **Pasal 22**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- a penyiapan bahan pembinaan dan pengolahan data operasional dan data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b pelaksanaan pemantauan dan analisis kecelakaan lalu lintas serta usulan penanggulangannya;
- c penyiapan penilaian program operasional penertiban lalu lintas dan angkutan serta pengendaliannya.

### **Pasal 23**

Seksi Pengendalian Operasional membawahkan

- a Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
- b Sub Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas;
- c Sub Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan.

### **Pasal 24**

- (1) Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengolahan data operasional dan data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Sub Seksi Penanggulangan Kecelakaan mempunyai tugas memantau dan menganalisis data kecelakaan lalu lintas serta usulan penanggulangannya.
- (3) Sub Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas menyiapkan bahan penilaian dan penyusunan program operasional penertiban lalu lintas dan angkutan serta pengendaliannya.

### **Paragraf 7**

#### **UPTD**

### **Pasal 25**

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang terminal dan perparkiran.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD. yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

### **Paragraf 8**

## **Cabang Dinas**

### **Pasal 26**

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

### **Paragraf 9**

## **Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 27**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sesuai dengan kebutuhan kelompok tenaga fungsional dapat dibagi-bagi kedalam kelompok dan sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **B A B IV**

### **PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 28**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- (2) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Bagian Pertama**

### **Umum**

### **Pasal 29**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.

- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Berta kegiatan operasional dilaksanakan oleh Kepala Seksi menurut pembidangan tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas, baik teknik operasional maupun taktis administratif, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib kordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### **Pasal 30**

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan; yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinas.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaporan**

### **Pasal 31**

- (1) Kepala Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan Cara penyampaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Ketiga Hal**

### **Mewakili**

### **Pasal 32**

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam hal Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas.

## **B A B VI**

## **KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 33**

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian.
- (2) Kepala Dinas wajib membuat 'Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai bawahannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **B A B VII**

### **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 34**

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tingkat I, dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### **B A B VIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP**

### **Pasal 35**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

### **Pasal 36**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 24 Nopember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT III

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

UNDI GUNAWAN

TTD

RAHMAT DJOEHANAN

Di serahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat  
dengan surat Keputusan

Nomor : 188.432/1685-Huk/1995

Tanggal : 10 Oktober 1995

---

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA BARAT

Ttd

H.R. NURIANA

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat  
dengan surat Keputusan

Nomor : 17 Seri D. 11

Tanggal : 17 Oktober 1995

---

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH



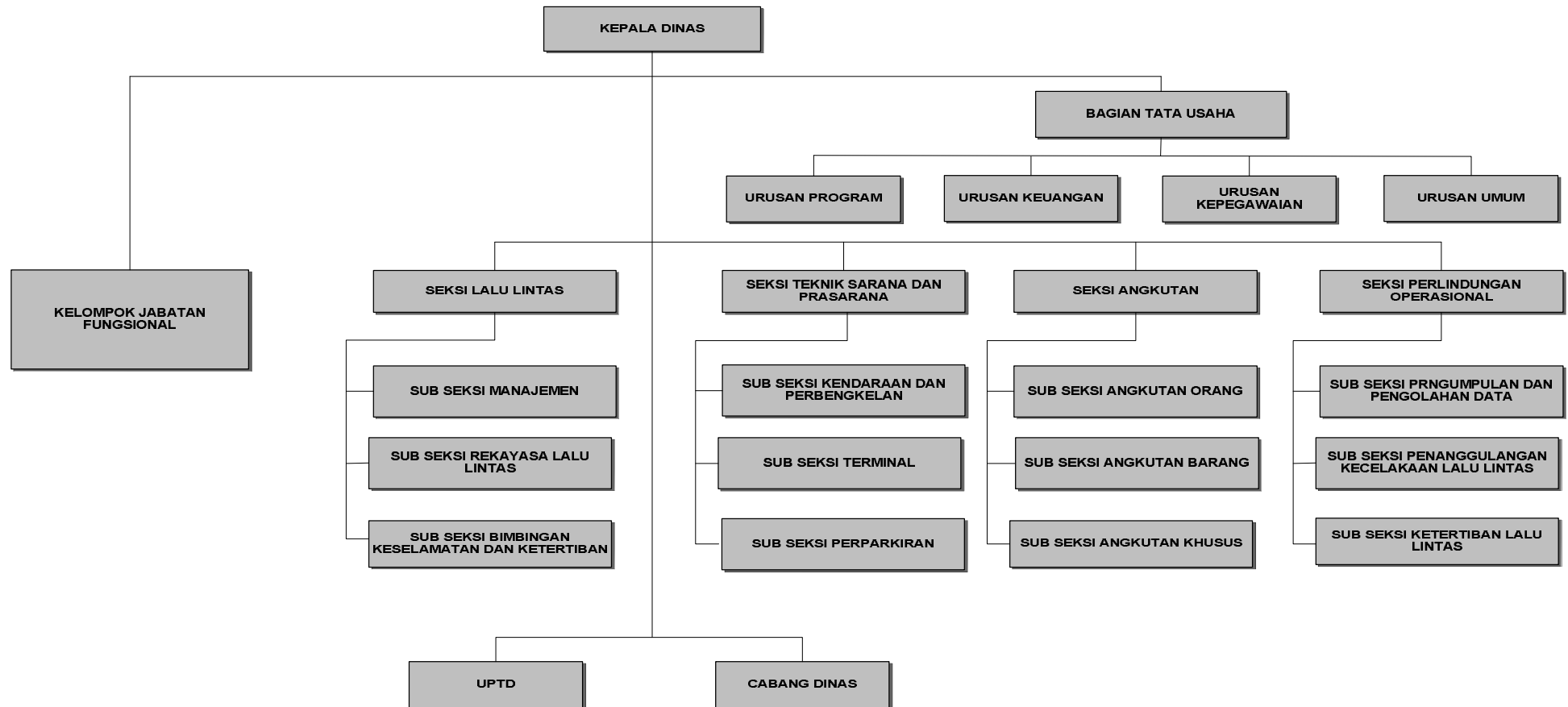
NIP.480 037 038





**BAGAN ORGANISASI DINAS LALU LINTAS ANGKUTAN  
JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON  
NOMOR : 13 TAHUN 1994  
TANGGAL : 24 NOVEMBER 1994



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

TTD  
H. UNDI GUNAWAN

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

TTD  
Drs. H. R O H I M A T

BUPATI KEPELA DAERAH TINGKAT II  
CIREBON

TTD  
H. RAHMAT DJOE